

Dipresentasikan :



FIKIH ZAKAT KONTEMPORER

Ustadz Dr. Oni Sahroni, MA

Dewan Syariah Nasional MUI Pusat
Ketua DPS Laznas IZI



1) Zakat Emas & Perak

Emas dan perak

merupakan nilai *ats-Tsaman*, *an-Naqdain*, atau *ats-Tsamanain*, atau mata uang yang merupakan alat ukur dan standar nilai.

'Illat emas dan perak(*naqd/naqdain*),

yaitu *nama'* (berkembang) dalam nuqud; maksudnya emas dan perak tersebut bisa menghasilkan profit jika dijadikan modal investasi.

Landasan Hukum

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
(QS. at-Taubah: 34)

Syarat wajib zakat emas dan perak

- mencapai *nisab* (85 gram emas),
- haul, serta
- setelah dikurangi utang dan kebutuhan mendesak.

Nishab	85 gram emas
Kadar Zakat	2,5%
Waktu Mengeluarkan	Pertahun (haul)



Simulasi Perhitungan Zakat Emas



Contoh 1 : Penghitungan Tahun Hijriyah

Ibu Fatma memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram dan yang biasa digunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

- Jumlah perhiasan emas 150 gram
- Yang dipergunakan 40 gram
- Emas yang disimpan $150 - 40 = 110$ gram
- Nisab zakat emas adalah 85 gram

Perhiasan emas yang dimiliki oleh Ibu Fatma **sudah wajib dizakati** karena melebihi nisab dan mencapai haul.

Cara menghitungnya:

- $110 \text{ gram} \times 2,5\% = 2,75 \text{ gram}$ atau jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut.
- Jika harga 1 gram emas adalah Rp500.000,00 maka 110 gram emas = Rp55.000.000,00 maka zakatnya adalah $\text{Rp}55.000.000,00 \times 2,5\% = \text{Rp}1.375.000,00$
- Jadi, zakatnya adalah 2,75 gram atau Rp1.375.000,00.

Simulasi Perhitungan Zakat Emas



Contoh 2 : Penghitungan Tahun Masehi

Ibu Fatma memiliki perhiasan emas sebanyak 150 gram dan yang biasa dipergunakan adalah sebanyak 40 gram. Setelah berjalan 1 tahun, berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

- Jumlah perhiasan emas 150 gram
- Yang dipergunakan 40 gram
- Emas yang disimpan $150 - 40 = 110$ gram
- Nisab zakat emas adalah 85 gram

Perhiasan emas yang dimiliki oleh Ibu Fatma **sudah wajib dizakati** karena melebihi *nisab* dan mencapai haul.

Cara menghitungnya:

$110 \text{ kg} \times 2,65\% = 2,915 \text{ gram}$ atau dibulatkan menjadi **3 gram** (agar memudahkan menghitung dan kelebihan dihitung sebagai sedekah) atau jika dinilai dengan uang adalah sebagai berikut.

- Jika harga 1 gram emas adalah Rp500.000,00 maka 110 gram emas = Rp55.000.000,00 maka zakatnya adalah $\text{Rp}55.000.000,00 \times 2,65\% = \text{Rp}1.457.500,00$
- Jadi, zakatnya adalah 2,915 gram atau Rp1.457.500,00.

2) Zakat Barang Tambang

Hasil tambang

merupakan salah satu objek zakat. Hasil tambang bahasa arabnya adalah *ma'din* atau *ma'adin* yang berarti sesuatu atau barang berharga yang diambil dari perut bumi.

Landasan Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِبَآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ QS. *al-Baqarah*: (267)

Kadar Wajib Zakat	<ul style="list-style-type: none">• Abu Hanifah, murid-muridnya, Abu Ubaid, Zaid ibn Ali, Al-Baqir, As-Shadiq, dan lain-lain berpendapat : seperlimanya.• Imam Ahmad dan Ishaq : 2,5%, (Pendapat ini pula yang dipilih oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i)
Nisab Zakat Hasil Tambang	<ul style="list-style-type: none">• Imam Abu Hanifah, murid-muridnya, dan al-Itrah, berpendapat tidak ada nisab• Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq mengatakan ada nisab seharga <i>nisab</i> uang.
Haul dalam Zakat Hasil Tambang	Mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak <i>haul</i> dalam zakat hasil tambang.
Objek Penerima Zakat Hasil Tambang	Abu Hanifah menyatakan bahwa hasil tambang statusnya adalah <i>fai'</i> , sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa itu termasuk harta wajib zakat.



3) Zakat Hewan Ternak

Hewan ternak yang dikenakan zakat adalah hewan ternak yang dipelihara dengan niat atau tujuan memperbanyak keturunannya (beranak pinak) bukan dengan niat untuk diperjualbelikan

Ketentuan Zakat Peternakan

- Berlangsung 1 haul hewan yang dternak.
- Binatang yang berguna.
- Bertujuan memproduksi suatu hasil komoditas.
- Pemeliharaan memenuhi kebutuhan pokok.
- Tidak dipekerjakan.
- Dimanfaatkan sebagai alat produksi.
- Digembalakan

Syarat-syarat zakat hewan ternak

- Mencapai nisab.
- Telah dimiliki selama satu tahun.
- Digembalakan.
- Tidak dipekerjakan.

Nisab	Zakat	Zakat Unta
5 – 9	1 ekor kambing	
10 – 14	2 ekor kambing	
15 – 19	3 ekor kambing	
20 – 24	4 ekor kambing	
25 – 35	1 ekor anak unta betina (berumur 1 tahun lebih)	
36 – 45	1 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)	
46 – 60	1 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)	
61 – 75	1 ekor anak unta betina (berumur 4 tahun lebih)	
76 - 90	2 ekor anak unta betina (berumur 2 tahun lebih)	
91 – 120	2 ekor anak unta betina (berumur 3 tahun lebih)	

Nisab	Zakat	Zakat Kambing
40 – 120	1 ekor kambing	
121 – 200	2 ekor kambing	
201 – 300	3 ekor kambing	
Setiap bertambah 100 ekor	1 ekor kambing	

Nisab	Zakat	Zakat Sapi
30 – 39	1 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun	
40 – 59	1 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun	
60 – 69	2 ekor anak sapi jantan atau betina berumur 1 tahun	
70 – 79	2 ekor anak sapi betina berumur 2 tahun dan 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun	

4) Zakat Pertanian

Objek Zakat Pertanian

1. Empat hasil pertanian: gandum, syair, kurma, dan *zabib*, (pendapat Ibnu Umar dan sebagian salaf).
2. Hasil pertanian yang menguatkan dan bisa disimpan/tahan lama (pendapat Malik dan Syafi'i).
3. Hasil pertanian yang kering, tahan lama, dan bisa dikilo (pendapat Imam Ahmad)
4. Setiap atau seluruh hasil pertanian (pendapat Abu Hanifah).



Landasan Hukum

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِتَّائِدِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
QS. *al-Baqarah*: (267)

Nisab	5 ausuq = 653 kg beras.
Kadar zakat	<ul style="list-style-type: none">• 5% jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau• 10% dengan pengairan alami (tadah hujan) dan tidak mengeluarkan biaya.
Waktu Mengeluarkan	setiap kali panen

Simulasi Perhitungan Zakat Pertanian



Contoh 1

Contoh 1 :

Bapak Abdullah adalah seorang petani. Sawahnya yang berukuran 2 ha ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak Rp500.000,00 dan ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras. Berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

Jawab :

Ketentuan zakat hasil tani: nisab 653 kg beras, tarifnya 5%, waktunya ketika menghasilkan (panen). Jadi, zakatnya: hasil panen 10 ton = 10.000 kg (melebihi nisab) $10.000 \text{ kg} \times 5\% = 500 \text{ kg}$.

Jika dirupiahkan: Jika harga jual beras adalah Rp10.000,00 maka $10.000 \text{ kg} \times \text{Rp}10.000,00 = \text{Rp}100.000.000,00 \times 5\% = \text{Rp}5.000.000,00$.

Contoh 2

Contoh 2 :

Bapak Abdullah adalah seorang petani. Sawahnya yang berukuran 2 ha ia tanami padi. Selama pemeliharaan ia mengeluarkan biaya sebanyak Rp500.000,00 dan ketika panen hasilnya sebanyak 50 ton gabah. Berapa zakat yang harus dikeluarkannya?

Jawab :

Ketentuan zakat hasil tani: nisab 653 kg beras dikonversi ke gabah dengan kenaikan timbangan berat kurang lebih 35%–40% atau dibulatkan menjadi 1 ton gabah, tarifnya 5%, dan waktunya ketika menghasilkan (panen). Jadi, zakatnya hasil panen 50 ton (melebihi nisab): $50 \times 5\% = 2,5 \text{ ton gabah}$.

5) Zakat Perdagangan

Zakat perniagaan

adalah zakat yang dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan.

Illat Zakat perniagaan

adalah *nama'* (menghasilkan profit).



Landasan Hukum

(QS. al-Baqarah: 267) **أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ**

Syarat Wajib Zakat perniagaan

- a) mencapai *nisab* (85 gram emas),
- b) haul, serta
- c) **Dikurangi Utang dan Kebutuhan Mendesak** (termasuk gaji karyawan dan biaya produksi)

Nishab	85 gram emas
Kadar Zakat	2,5%
Waktu Mengeluarkan	Pertahun (haul)



Simulasi Perhitungan Zakat Perdagangan



Cara penghitungan zakat perniagaan

$(\text{Modal diputar} + \text{keuntungan} + \text{piutang}) - (\text{utang} + \text{kerugian}) \times 2,5\% = \text{Zakat}$

Contoh :

Ibu Azizah seorang pedagang kelontong. Walaupun tokonya tidak begitu besar, ia memiliki aset (modal) sebanyak Rp6.000.000,00. Setiap hari ia mendapatkan keuntungan bersih sebesar Rp3.000.000,00/bulan. Usaha itu ia mulai pada bulan Januari 2005. Setelah berjalan 1 tahun pada bulan tersebut ia mempunyai piutang yang dapat dicairkan sebesar Rp3.000.000,00 dan utang yang harus ia bayar pada bulan tersebut sebesar Rp3.100.000,00.

Jawab :

Zakat dagang dianalogikan dengan zakat emas, *nisab*-nya adalah 85 gram emas, mencapai haul dan dengan tarif 2,5%.

- Aset atau modal yang dimiliki Rp6.000.000,00
- Keuntungan setiap bulan Rp3.000.000,00 x 12 = Rp36.000.000,00
- Piutang sejumlah Rp3.000.000,00
- Utang sejumlah Rp3.100.000,00

Penghitungan zakatnya:

$(\text{Modal} + \text{untung} + \text{piutang}) - (\text{utang}) \times 2,5\% = \text{zakat}$

$(6.000.000 + 36.000.000 + 3.000.000) - (3.100.000) \times 2,5\% = \text{Rp1.047.500,00}$

Jadi, zakatnya adalah Rp1.047.500,00

6) Zakat Profesi



Profesi adalah pekerjaan di bidang jasa atau pelayanan **selain bertani, berdagang, bertambang, beternak, dengan imbalan** berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap atau tidak, baik pekerjaan yang dilakukan langsung ataupun bagian lembaga, baik pekerjaan yang mengandalkan pekerjaan otak ataupun tenaga.

Substansi

Segala jenis pekerjaan selain bertani, berdagang, bertambang, beternak, pekerjaan yang lebih banyak bergerak di bidang jasa atau pelayanan, pekerjaan itu pada umumnya dilaksanakan berdasarkan basis ilmu dan teori tertentu

Imbalan atau penghasilannya berupa upah atau gaji dalam bentuk mata uang, baik bersifat tetap maupun tidak tetap..



6) Zakat Profesi

Ketentuan hukum

Dalam istilah fikih, pendapatan / penghasilan disebut **sebagai maal mustafad**, maksudnya zakat penghasilan atau zakat profesi (*al-Maal al-Mustafad*)



Contohnya adalah pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, olahragawan, artis, seniman dan sejenisnya.

para ulama fikih telah menjelaskannya dalam kitab-kitab klasik,

diantaranya kitab *al-Muhalla* (Ibnu Hazm), *al-Mughni* (Ibnu Quddamah), *Nail al-Athar* (asy-Syaukani), *Subul as-Salam* (ash-Shan'ani).

Menurut mereka, setiap upah/gaji yang didapatkan dari pekerjaan **itu wajib zakat (wajib ditunaikan zakatnya)**. Diantara para ulama yang mewajibkan zakat profesi adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Mu'awiah, ash-Shadiq, al-Baqir, an-Nashir, Daud, Umar bin Abdul Aziz, al-Hasan, az-Zuhri, dan al-Auza'i.

6) Zakat Profesi

Ketentuan zakat

Sesuai pula dengan kaidah umum zakat, bahwa **zakat diberlakukan untuk hartawan yang telah memenuhi *nishab***.



Oleh karena itu, tidak mungkin zakat diwajibkan kepada petani yang mendapatkan penghasilan setahun, sementara seorang karyawan mendapatkan satu kali penghasilan sama dengan penghasilan petani dalam setahun.

Para ulama salaf memberikan istilah

bagi harta pendapatan rutin /gaji dengan "*A'thoyat*"

Untuk profesi adalah "*Maal Mustafad*".

Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, diantaranya

Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Abu 'Ubaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang seorang laki-laki yang memperoleh penghasilan "la mengeluarkan zakatnya pada hari ia memperolehnya."



6) Zakat Profesi



Landasan Syar'i Zakat Profesi

Dalil-dalil yang bermakna kewajiban zakat secara umum

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah dari sebagian harta orang kaya sebagai sedekah (zakat), yang dapat membersihkan harta mereka dan menyucikan jiwa mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu dapat memberi ketenangan bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. at-Taubah: 103)

Dalil-dalil yang menjelaskan kewajiban zakat terhadap harta tertentu,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik,” (QS. al-Baqarah: 267)

6) Zakat Profesi



Ada empat pendapat para ulama terkait hal ini:

Jenis qiyas/ ketentuan lain	Naqdain penuh	Zuru' penuh	Syabah kpd naqdain & zuru' (1)	Syabah (2)	Qiyas kpd mal mustafad
Nisob	85 gr	653 kg	653 kg	85 gr	Tidak mansus
Waktu mengeluarkan	Haul	Panen/dapat	Panen/dapat	Panen/dapat	Panen/dapat
Tarif	2.5%	5-10 %	2,5 %	5-10 %	2.5
Mencari nisab	550 rb/gr x 85	653 X 10 rb	653 kg x 10 rb	550 rb x 85 gr	
Nilai nisab	46,75 jt	6,53 jt	6,53 jt	46,75 jt	
Nilai tarif	1.168.750	326.500	163.250	2.337.500	

Simulasi Hitungan Zakat Profesi



GAJI SAYA
SUDAH WAJIB
ZAKAT BELUM YA?

Jika gaji perbulan sudah dan melebihi
Rp 6.530.000,- (nisab) maka sudah wajib untuk
ditunaikan zakatnya. Tarif yang dikeluarkan
adalah **2,5 %** dari total gaji (**Take Home pay**)
dikeluarkan **setiap bulan** (haul)



Contoh :

Bapak Ahmad adalah seorang karyawan sebuah perusahaan swasta. Setiap awal bulan ia mendapat gaji dari perusahaan tersebut (**take home pay**) sebesar **Rp6.530.000,00**. Dari gaji tersebut beliau keluarkan untuk kebutuhan pokok, biaya rumah tangga (dapur) sebesar **Rp3.000.000,00**, untuk sekolah 2 orang anaknya sebesar **Rp1.000.000,00**, membayar cicilan rumah sebesar **Rp750.000,00**, bayar telepon dan listrik **Rp500.000,00**.

*Apakah Bapak Ahmad wajib membayar zakat?
Jelaskan!*

Jawab:

Bapak Ahmad terkena kewajiban bayar zakat dengan penghitungan sebagai berikut:

$$\text{Rp } 6.530.000,00 \times 2,5\% = \text{Rp } 163.250,00.$$

7) Zakat Perusahaan



Perusahaan dikenakan zakatnya karena termasuk dalam kategori *maal* atau harta. Dalam muamalah, Islam perusahaan digolongkan kedalam *syirkah* (perkongsian) dan ketika mengeluarkan zakat perusahaan, digolongkan kepada *syakhsiyah i'tibariyah* (badan hukum yang di anggap orang).

Mengenai hal Rasulullah SAW bersabda,

“... Dan janganlah disatukan (dikumpulkan) harta yang mula-mula terpisah, sebaliknya jangan pula dipisahkan harta yang pada mulanya bersatu, karena mengeluarkan zakat.” (HR. Bukhari)

“... Dan harta yang disatukan dari dua orang yang berkongsi maka dikembalikan kepda keduanya secara sama.” (HR. Bukhari)


Karena inti dari kegiatan perusahaan itu adalah kegiatan perdagangan, penghitungan **zakatnya dianalogikan dengan zakat perniagaan**

Nishab	85 gram emas
Kadar Zakat	2,5%
Waktu Mengeluarkan	Pertahun (haul)

8) Zakat Hadiah

Ketentuan zakat hadiah dan yang sejenisnya:

1. Zakat hadiah tidak memiliki nisab,
2. Ditunaikan ketika menghasilkan dan tidak menunggu haul, dan
3. Kadar atau tarif zakat hadiah disesuaikan dengan cara mendapatkannya sebagai berikut.



9) Zakat Investasi

Zakat invesatasi

adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil investasi. Investasi adalah menyediakan barang untuk dijual manfaatnya bukan dijual fisiknya. Dengan demikian, zakat investasi dikeluarkan dari hasilnya bukan dari modalnya. Hasil investasi dikeluarkan **zakatnya karena hasil investasi merupakan bagian dari mal atau harta**



Karena adanya kemiripan yang berlaku antara hasil tani dengan investasi, penghitungan zakat investasi dilakukan dengan cara **menganalogikan dengan zakat hasil tani**



Nisab	5 ausuq = 653 kg beras.
Kadar zakat	<ul style="list-style-type: none">• 5% dari penghasilan bruto atau• 10% dari penghasilan netto
Waktu Mengeluarkan	setiap kali panen/menghasilkan

Simulasi Perhitungan Zakat Investasi



Contoh:

Hj. Azmi adalah seorang yang kaya raya. Ia memiliki rumah kontrakan berjumlah 20 pintu. Karena sifatnya yang dermawan, arif, dan bijaksana, ia menyewakan rumah kontrakannya tidak terlalu mahal per bulannya seharga Rp200.000,00/rumah. Setiap bulannya Hj. Azmi mengeluarkan Rp500.000,00 untuk biaya perawatan seluruh rumah kontrakannya.

2. Netto

$\text{Rp } 4.000.000 - \text{Rp } 500.000,00 =$
 $\text{Rp } 3.500.000,00 \times 10\% = \text{Rp } 350.000,00$

Jadi zakatnya adalah Rp350.000,00

Jawab:

Penghasilan dari rumah kontrakan dianalogikan dengan zakat investasi, yaitu nisabnya senilai 653 kg beras dengan tarif 5% dari bruto dan 10% dari netto.

Setiap bulannya Hj. Azmi memiliki penghasilan sebanyak $20 \times \text{Rp } 200.000,00 = \text{Rp } 4.000.000,00$.

Ada 2 cara dalam menghitung zakatnya:

1. Bruto

$\text{Rp } 4.000.000 \times 5\% = \text{Rp } 200.000,00$

Jadi zakatnya adalah Rp200.000,00

10) Zakat Uang Simpanan atau Deposito



Zakat Uang Simpanan atau Deposito

1. Uang
2. Simpanan Deposito

1. Uang simpanan dikeluarkan zakatnya karena dari sifat hartanya.

- Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai nisab dan berjalan selama 1 tahun. Besarnya nisab senilai 85 gram emas. Kadar zakat yang dikeluarkan ialah 2,5%.

2. Zakat deposito dihitung dari nilai pokok ditambah dengan bagi hasilnya.

- Misalnya, seorang yang memiliki deposito per tanggal Rp10.000.000,00 dengan jumlah bagi hasil selama setahun adalah Rp350.000,00 maka zakatnya adalah $\text{Rp}10.350.000,00 \times 2,5\% = \text{Rp}258.750,00$



Nishab	85 gram emas
Kadar Zakat	2,5%
Waktu Mengeluarkan	Pertahun (haul)

Simulasi Perhitungan Zakat Uang Simpanan

Contoh

Seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta terkenal membuka rekening tabungannya pada awal bulan Oktober 2003 sebesar Rp8.500.000,00. Pada tanggal 24 Oktober ia menyimpan sebanyak Rp2.000.000,00. Kemudian dua hari setelah itu ia menyimpan kembali sebanyak Rp500.000,00 pada bulan November ia mengambil untuk sebuah keperluan sebesar Rp2.000.000,00 lalu mulai bulan Januari sampai bulan September ia menyisihkan uangnya untuk ditabung setiap bulannya sebesar Rp300.000,00.

Jawab:

Zakat **tabungan** dianalogikan dengan zakat emas *nisabnya* adalah **85 gram emas dan mencapai haul dengan tarif 2,5%** dihitung dari saldo akhir.

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
1 Oktober '03	8.500.000,00	-	8.500.000,00
24 Oktober '03	2.000.000,00	-	10.500.000,00
26 Oktober '03	500.000,00	-	11.000.000,00
1 November '03	-	2.000.000,00	9.000.000,00
Januari	300.000,00	-	9.300.000,00
Februari	300.000,00	-	9.600.000,00
Maret	300.000,00	-	9.900.000,00
April	300.000,00	-	10.200.000,00
Mei	300.000,00	-	10.500.000,00
Juni	300.000,00	-	10.800.000,00
Juli	300.000,00	-	11.100.000,00
Agustus	300.000,00	-	11.400.000,00
September	300.000,00	-	11.700.000,00

- 1) Saldo awal bulan Oktober 2003 Rp8.500.000,00
- 2) Menabung pada 24 Oktober Rp2.000.000,00
- 3) Menabung pada 26 Oktober Rp500.000,00
- 4) Diambil pada bulan November Rp2.000.000,00
- 5) Dari Januari s.d. September Rp300.000,00 x 9 bulan = Rp2.700.000,00
- 6) Penghitungan zakatnya adalah Rp8.500.000,00 + Rp2.000.000,00 + Rp500.000,00 + Rp2.700.000,00 - Rp2.000.000 x 2,5% = Rp292.500,00.

Jadi, zakatnya adalah **Rp292.500,**

Simulasi Perhitungan Zakat Deposito



Zakat simpanan deposito dihitung dari nilai pokoknya.

Misalnya, seorang yang memiliki deposito per tanggal Rp10.000.000,00 dengan jumlah bagi hasil selama setahun adalah Rp350.000,00 maka zakatnya adalah $\text{Rp}10.350.000,00 \times 2,5\% = \text{Rp}258.750,00$.



dep^osito

- **Fakir** adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup

Gharimin adalah orang yang punya utang (debitur),

Muallafatu qulubuhum : orang yang dilembutkan hatinya

- **Miskin** : orang yang memiliki pendapatan, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya selama satu tahun.

8 Penerima Zakat (Masharif)

fi sabilillah : setiap aktivitas jihad (membela agama Allah) baik jihad di medan perang maupun bukan (*mayulhau bil jihad*),

Riqab : bentuk jama' dari lafadz رقبة (mufrad) yang artinya hamba sahaya, baik laki-laki (العبد) maupun perempuan (الأمّة).

Amil Zakat : setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.

Ibnu Sabil adalah kinayah dari musafir yang bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain

Tabel Nishab & Tarif Zakat



No.	Jenis Zakat	Nishab	Haul	Waktu Mengeluarkan	Tarif
1.	Zakat Emas	85 gram emas	√	Pertahun	2,5%
2.	Zakat Barang Tambang	a. Seharga nishab uang b. tidak ada nishab	X	Saat mendapatkan	a. 2,5% b. 1/5
3.	Zakat Pertanian	653 kg beras.	X	Panen/dapat	a. 5% (mengeluarkan biaya) b. 10% (tadah hujan)
4.	Zakat Perdagangan	85 gram emas	√	Pertahun	2,5%
5.	Zakat Profesi	85 gram emas	X	Panen/dapat	2,5%
6.	Zakat Perusahaan	85 gram emas	√	Pertahun	2,5%
7.	Zakat Hadiah	tidak ada nishab	X	Saat mendapatkan	a. 2,5% b. 5%-10% c. 20%
8.	Zakat Investasi	653 kg beras.	X	Panen/dapat	• 5% (bruto) atau • 10% (netto)
9.	Zakat Uang Simpanan	85 gram emas	√	Pertahun	2,5%
10.	Zakat Deposito	85 gram emas	√	Pertahun	2,5%